



## LAPORAN ASURANS INDEPENDEN

Kepada Yth.,  
Ketua KPU Kabupaten Klaten  
Jl. Mayor Kusmanto No.25  
**Kabupaten Klaten**

Kami telah ditugaskan oleh KPU Kabupaten Klaten berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor : 357/PL.02.5-Kpt/3310/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan KAP untuk melaksanakan audit Dana Kampaye Pasangan Calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 dan Surat Perjanjian ( Kontrak) Nomor : 88/SP/XII/2020 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultasi Audit Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk melakukan Perikatan Asurans memadai dan memberikan pendapat terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye Dr. Arif Budiyo, ST., MT dan Drs Harjanta, SE., M. Pd untuk periode 23 September 2020 sampai dengan 05 Desember 2020 terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan Dana Kampanye Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

### **Informasi Hal Pokok**

Berdasarkan ketentuan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Laporan Dana Kampanye Dr. Arif Budiyo, ST., MT dan Drs Harjanta, SE., M. Pd terdiri dari:

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari pasangan Calon/Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian kepada KPU Kabupaten Klaten.
2. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan kepada KPU Kabupaten Klaten sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK kepada KPU Kabupaten Klaten; dan
3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan berakhirnya masa kampanye.



### **Kriteria**

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh Dr. Arif Budiyo, ST., MT dan Drs Harjanta, SE., M. Pd dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh Dr. Arif Budiyo, ST., MT dan Drs Harjanta, SE., M. Pd dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah: Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

### **Keterbatasan Laporan**

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh Dr. Arif Budiyo, ST., MT dan Drs Harjanta, SE., M. Pd. Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asurans, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh Dr. Arif Budiyo, ST., MT dan Drs Harjanta, SE., M. Pd, sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan Dr. Arif Budiyo, ST., MT dan Drs Harjanta, SE., M. Pd terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.

### **Tanggung Jawab Pasangan Calon Dr. Arif Budiyo, ST., MT dan Drs Harjanta, SE., M. Pd**

Dr. Arif Budiyo, ST., MT dan Drs Harjanta, SE., M. Pd bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan sistem, dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan.

Dr. Arif Budiyo, ST., MT dan Drs Harjanta, SE., M. Pd juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi Dr. Arif Budiyo, ST., MT dan Drs Harjanta, SE., M. Pd.

### **Tanggung Jawab Akuntan Publik**

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000: "Perikatan Asurans selain Audit atau Review atas Informasi Keuangan Historis" yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Kode Etik Profesi Akuntan Publik



termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asurans ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asurans secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami.

Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan Perikatan Asurans ini. Sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 514/PL.02.5-Kpt/03/KPU/X/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakilbupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, kami melaksanakan perikatan ini selama 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye Dr. Arif Budiyo, ST., MT dan Drs Harjanta, SE., M. Pd dari KPU Kabupaten Klaten.

### **Ikhtisar Prosedur Asurans**

Kami merencanakan dan melaksanakan pekerjaan kami untuk mendapatkan seluruh bukti, informasi, dan keterangan yang diperlukan untuk menentukan kesimpulan kami. Dalam melaksanakan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai, kami melakukan serangkaian prosedur dan pengevaluasian bukti yang cukup dan tepat termasuk pemerolehan pemahaman mengenai ketentuan Pelaporan Dana Kampanye. Sifat, saat, dan cakupan dari prosedur yang kami lakukan juga didasari pertimbangan profesionalitas termasuk di dalamnya tingkat materialitas dan penilaian terhadap risiko.

Ikhtisar prosedur yang kami lakukan dalam melakukan perikatan asurans ini, antara lain perencanaan, pekerjaan lapangan dan pelaporan.

### **Basis adanya Ketidapatuhan**

Pemeriksaan kami mengungkapkan adanya ketidakpatuhan material berikut ini terhadap kriteria peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye dalam melaporkan dana kampanye yang berlaku bagi Dr. Arif Budiyo, ST., MT dan Drs Harjanta, SE., M. Pd selama periode 23 September 2020 sampai dengan 05 Desember 2020, antara lain :

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)
  - Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen pendukung LADK yang diserahkan pasangan kepada KPU terdapat dokumen pendukung berupa Surat Pernyataan Sumbangan Pasangan Calon sebesar Rp1.000.000,00 sebagai setoran awal RKDK tidak dilampirkan (Prosedur 2.c.2).
  - Berdasarkan hasil pemeriksaan tanda terima LADK, pasangan calon kepada KPU Kabupaten Klaten terdapat keterlambatan menyerahkan LADK yaitu tanggal 25 September 2020, pukul 18.02 WIB hal ini tidak sesuai dengan ketentuan (Prosedur 2.c.3 dan 2.c.4).
2. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)
  - Berdasarkan hasil pemeriksaan kesesuaian penerimaan sumbangan dana kampanye yang bersumber dari wajib pajak Pasangan Calon dengan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Pasangan Calon tidak bisa dilakukan karena tidak terdapat data Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) (Prosedur 4.d.5).



**KAP SURATMAN**

Registered Public Accountants And Consultants  
Licence : AP.1475/KM.1/2016 - Office : 258/KM.1/2017

### **Simpulan**

Menurut opini kami, kecuali untuk ketidakpatuhan yang dijelaskan di atas Asersi Dr. Arif Budiyo, ST., MT dan Drs Harjanta, SE., M. Pd dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, dalam semua hal yang material, telah mematuhi kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

### **Pembatasan Penggunaan Laporan**

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asurans ini hanya kepada KPU Kabupaten Klaten dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan /atau untuk tujuan lainnya.

### **KAP SURATMAN**

Nomor : 0001/2.1109/LAI-1323/XII/2020



**Suratman, SE., MM., CA., CPA.**

**AP. No. Reg. : 132**

Semarang, 17 Desember 2020